

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pada prinsipnya perlakuan akuntansi pada kantor pusat Rumah Zakat telah sesuai dengan PSAK 109. Pengakuan terhadap dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dana non halal, dan lain-lain oleh Rumah Zakat dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basis*), yaitu pencatatan dilakukan pada saat kas diterima dan pada saat kas dikeluarkan. Pengukuran terhadap dana yang diterima atau yang dikeluarkan diukur sebesar kas diterima atau dikeluarkan. Pengungkapan dilakukan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang menjelaskan mengenai kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan manajemen Rumah Zakat sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan Rumah Zakat terdiri dari: neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas; dan catatan atas laporan keuangan. Pada penerapan akuntansinya, Rumah Zakat menggunakan sistem pencatatan akuntansi dengan sistem berbasis komputerisasi (*Chart of Account*), dengan berdasarkan pada nilai dasar tunai (*Cash Basic*), yaitu pencatatan transaksi dilakukan apabila ada aliran uang yang diterima atau dikeluarkan.
2. Hasil penelitian menemukan bahwa sumber daya manusia di bidang keuangan yang dimiliki oleh Kantor Pusat Rumah Zakat telah memiliki kompetensi yang cukup baik, di tandai dengan lebih banyaknya pekerja dengan latar belakang pendidikan S1 dan ada beberapa yang telah menyelesaikan studi S2 walaupun beberapa dari karyawan bukan dari disiplin ilmu akuntansi atau keuangan. Akan tetapi Kantor Pusat Rumah Zakat sendiri mengikut sertakan SDM yang dimiliki pada pelatihan, diklat yang diadakan oleh internal atau

eksternal Rumah Zakat. Untuk SDM bidang keuangan setiap bulannya mereka diberikan pelatihan terkait pencatatan akuntansi zakat PSAK 109 dan juga yang terpenting adanya arahan dari *head accounting* dalam menerapkan akuntansi PSAK 109. Yang terpenting dalam pengembangan kompetensi SDM adanya niat SDM sendiri untuk meningkatkan kompetensi secara mandiri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyarankan beberapa hal yang dapat menjadi masukan, sebagai berikut;

1. Walaupun Kantor Pusat Rumah Zakat telah menerapkan PSAK 109 dengan menyeluruh, tetapi sedikitnya SDM yang berkompeten yang di miliki dalam bidang keuangan khususnya departement *accounting*, dapat mempengaruhi kinerja dari Rumah Zakat di kemudian hari, hal ini juga akan berdampak pada visi dari rumah zakat sebagai lembaga Filantropi Internasional berbasis pemberdayaan yang profesional sulit untuk terwujud.
2. Rumah Zakat sebaiknya segera menyelesaikan pembuatan software pencatatan akuntansinya sendiri. Dengan diterapkannya PSAK 109, Rumah Zakat menggunakan software berupa excel. Menurut penulis, aplikasi excel ini kurang bisa mengakomodasi kebutuhan pencatatan di Rumah Zakat dan terkesan sulit dalam pencatatannya, sehingga harapannya Rumah Zakat mampu membuat sistem/aplikasi yang otomatis lebih mudah sehingga lebih efisien dan efektif pencatatannya.
3. Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga kepercayaan masyarakat yang menitipkan dananya untuk disalurkan kepada kaum mustahiq dalam bentuk program-program kerja yang telah ditetapkan. Maka sebaiknya lembaga ini harusnya mengikuti kebijakan yang dilakukan Rumah Zakat dengan menerapkan PSAK 109 dan juga perlu untuk Organisasi Pengelola Zakat melakukan audit, tidak hanya audit yang dilakukan

oleh auditor internal lembaga, tetapi juga diaudit oleh auditor independen. hal tersebut telah di contohkan oleh Rumah Zakat dalam melakukan pengauditan, karena hal tersebut nantinya akan membuktikan kepada masyarakat umum atas kewajaran laporan keuangannya, sehingga lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat terutama para donatur/muzzaki.

4. Untuk penelitian selanjutnya, karena keterbatasan data dalam hal wawancara maka perlu adanya penambahan responden dalam model penelitian. Pemilihan responden yang baik dan lebih banyak akan memberikan tingkat keakuratan penilaian kualitas kinerja lembaga amil zakat terhadap kinerja SDM dalam menerapkan akuntansi zakat PSAK 109.

